

KAMPANYE - PASANGAN CALON - PESERTA PEMILIHAN

2020

Kpt 228/PL.02.4-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020, 23 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, untuk jenis Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah ditentukan/disepakati pada titik lokasi di masing-masing wilayah kecamatan dan desa/kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 September 2020.
- Lampiran sebanyak 19 halaman.